



PEMERINTAHAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH JAYAWIJAYA
SUB BAGIAN PELAKSANAAN PBJ



 Drs. TINGGAL WUSONO, M. AP
 NIP. 1970 0610 199201 1 002

<p>DASAR HUKUM</p>	<p>NOMOR SOP : 1.2.3.1.5</p> <p>TANGGAL PEMBUATAN : 06-05-2019</p> <p>TANGGAL REVISI : 09-03-2020</p> <p>TANGGAL EFEKTIF : 09-03-2020</p> <p>DISAHKAN OLEH :</p>	<p>NAMA SOP : SOP PENGELOLAAN RISIKO</p>
<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)</p> <p>3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2018 Nomor 767)</p>	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <p>1. Pemilik Risiko (<i>Risk Owner</i>) : Pemilik yang Bertanggungjawab Dalam Mengelola Sebuah Risiko. Mulai dari Identifikasi, Analisa, Response, Monitoring dan kontrol; dalam Hal ini adalah Pemilik Target Kinerja (Tujuan Strategis), Program Kerja (Tupoksi), Paket Pengadaan ataupun Penguasaan Khusus (proses)</p> <p>2. Koordinator (<i>Risk Coordinator</i>) : Pihak yang Bertanggungjawab dalam melakukan Konsolidasi, monitoring, kontrol dan Evaluasi atas Risiko-risiko Utama yang dikelola oleh Pemilik Risiko dan Melakukan Langkah-langkah Strategis jika Diperlukan; Dalam hal ini Adalah Kepala UKPBJ</p> <p>3. Komite (<i>Risk Steering Committee</i>) : Pihak yang Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Risiko serta Melakukan Pengawasan atas seluruh pengelolaan risiko dalam organisasi; dalam hal ini adalah atasan dari Kepala UKPBJ</p> <p>4. Pelaksana Rencana Aksi (<i>Executor</i>) : Pihak yang Melaksanakan Eksekutor Rencana aksi (Penanganan) sebuah Risiko; Pelaku dalam PBJ : Seluruh Pihak yang Ditunjuk oleh Pemilik Risiko dan terkait dengan proses PBJ</p> <p>5. Dokumentasi (<i>Risk Documenter</i>) : Mengarsipkan Seluruh Dokumentasi dan Pembelajaran dalam Pengelolaan Risiko; dalam Hal ini adalah Staf UKPBJ yang ditunjuk atau Anggota dari tim Pengelolaan Kelambagaan UKPBJ</p>	<p>PERALATAN PERLENGKAPAN</p> <p>1. Kriteria Dampak dan Probabilitas</p> <p>2. Format Identifikasi Risiko</p> <p>3. Format Analisa Risiko</p> <p>4. Format Rencana Penanganan Risiko</p> <p>5. Format Pelaporan</p> <p>6. Format Konsolidasi</p>
<p>KETERKAITAN</p> <p>1. SOP Perencanaan</p> <p>2. SOP Persiapan Pengadaan</p> <p>3. SOP Persiapan Pemilihan</p> <p>4. SOP Pelaksanaan Kontrak</p> <p>5. Pengelolaan Penyedia</p>	<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>1. Copy Berkas-berkas Terkait Pengelolaan Risiko Dicatat dan Didata Sebagai Data Elektronik dan Manual dalam Berkas Kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ</p> <p>2. Berkas-berkas Terkait Penyajian Pengelolaan Risiko Dicatat dan Didata Sebagai Data Elektronik dan Manual dalam Berkas Kearsipan Pokja Pemilihan</p>
<p>1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</p> <p>2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait proses, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana</p>		

10	Melakukan Analisis dan Konsolidasi Laporan Pengelolaan Risiko			Laporan Pemantauan dan Pengendalian Risiko	1 Hari	Laporan Konsolidasi dan Catatan Hasil Analisis	<ul style="list-style-type: none"> - Dinyatakan Selesai Jika Sudah Masuk ke Area yang bias di tolerir atau Event Risikonya sudah Lewat - Lanjutan Penanganan Risiko akan Mengulang Proses Nomer 2 atau 3
11	<p>Menindaklanjuti Hasil Analisis dan Konsolidasi Pengelolaan Risiko :</p> <p>a. Jika tidak Perlu deskalasi namun Perlu Dilanjutkan Pengelolannya Sampai dapat Dinyatakan Selesai</p> <p>b. Jika Perlu Dideskalasi ke coordinator untuk mendapat Keputusan</p> <p>c. Jika tidak perlu dikeskalasi dan Status Risiko dapat ditolerir</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Konsolidasi dan catatan Hasil Analisis - <i>Risk Tolerance</i> 	1 Hari	Disposisi Hasil Analisis	<ul style="list-style-type: none"> - Dinyatakan Selesai Jika Sudah Masuk ke Area yang bias di tolerir atau Event Risikonya sudah Lewat - Lanjutan Penanganan Risiko akan Mengulang Proses Nomer 2 atau 3
12	Melakukan Analisis atas Pengujian Eskalasi			Disposisi Hasil Analisis	1 Hari	Disposisi Keputusan	
13	<p>Menindaklanjuti Hasil Analisis dan Konsolidasi Pengelolaan Risiko</p> <p>a. Jika Perlu Penanganan Lanjutan oleh Pemilik Risiko</p> <p>b. Jika Status Risiko Dapat Ditolerir</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Disposisi Keputusan - <i>Risk Tolerance</i> 			
14	Mendokumentasikan Seluruh Laporan dan Melakukan Pemutakhiran Pustaka Risiko			Laporan Pengelolaan Risiko	2 Hari	Dokumen Pustaka Risiko yang Terbaharui	